



**PENETAPAN**

**Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**TAUFIK RAHMAN**, lahir di Rantau, pada 22 April 1985, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer. Beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

.....Telah  
membaca surat-surat dalam permohonan ini;

.....Telah  
mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 23 Februari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Kamis tanggal 24 Februari 2021 di bawah Register dengan nomor 13/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama NOORMAYATI sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/17/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama **SYARIF AHMAD NAFIS**;
3. Bahwa anak TAUFIK RAHMAN sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-08092017-0002 tanggal 8 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah TAUFIK RAHMAN dan Ibu NOORMAYATI;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah TAUFIK RAHMAN dan Ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORMAYATI menjadi **MUHAMMAD NAFIS AKMAL**, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah TAUFIK RAHMAN dan Ibu NOORMAYATI dikarenakan saran dari Ulama;

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **SYARIF AHMAD NAFIS** menjadi **MUHAMMAD NAFIS AKMAL**;

6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 6305-LU-08092017-0002 tanggal 8 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah TAUFIK RAHMAN dan Ibu NOORMAYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perbaikan nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan dicatatkan perbaikan nama tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Senin, 7 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya meskipun ada beberapa perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin NIK 6305042204850001 atas nama TAUFIK RAHMAN, tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**

**2.....**Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin NIK 6306016510880001 atas nama NOORMAYATI, tanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2;**

**3.....**Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 0098/17/IX/2016 atas nama TAUFIK RAHMAN dengan NOORMAYATI, tanggal 19 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**

**4.....**Foto kopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 6305042912160003 atas nama kepala keluarga TAUFIK RAHMAN, tanggal 10 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

**5.....**Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Nomor 6305-LU-08092017-0002 atas nama **SYARIF AHMAD NAFIS**, tanggal 8 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5;**

**6.....**Asli dan fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Nomor 470/086/DISDUKCAPIL/2022, tanggal 16 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AULIA YUNITA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama istri dan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Bernama NOORMAYATI dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **SYARIF AHMAD NAFIS** dan MUHAMMAD FARIS NAJMI;
- Bahwa **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Rumah Sakit Hasan Basry Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 dan saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama Anak Kesatu Laki-laki Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **SYARIF AHMAD NAFIS** menjadi **MUHAMMAD NAFIS AKMAL**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah dikarenakan saran dari Ulama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi NISA FITRIANA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama istri dan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Bernama NOORMAYATI dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **SYARIF AHMAD NAFIS** dan MUHAMMAD FARIS NAJMI;
- Bahwa **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Rumah Sakit Hasan Basry Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 dan saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama Anak Kesatu Laki-laki Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **SYARIF AHMAD NAFIS** menjadi **MUHAMMAD NAFIS AKMAL**;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah dikarenakan saran dari Ulama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-08092017-0002, tanggal 8 September 2017 yang semula nama anak Pemohon **SYARIF AHMAD NAFIS** menjadi **MUHAMMAD NAFIS AKMAL**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi bernama AULIA YUNITA dan NISA FITRIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, TAUFIK RAHMAN telah menikah secara sah dengan NOORMAYATI pada hari Senin, tanggal 19 September 2016. Dari pernikahan tersebut TAUFIK RAHMAN dan NOORMAYATI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **SYARIF AHMAD NAFIS** dan MUHAMMAD FARIS NAJMI sebagaimana tercantum dalam bukti P-4;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017, sehingga saat ini **SYARIF AHMAD NAFIS** masih berumur 4 (empat) tahun. Dikarenakan **SYARIF AHMAD NAFIS** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **SYARIF AHMAD NAFIS** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6, **TAUFIK RAHMAN** selaku Pemohon merupakan ayah kandung dari **SYARIF AHMAD NAFIS** sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **SYARIF AHMAD NAFIS** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **SYARIF AHMAD NAFIS** mengajukan permohonan untuk perubahan nama **SYARIF AHMAD NAFIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 dan bukti P-6, Pemohon beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari semula bernama **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah **TAUFIK RAHMAN** dan Ibu **NOORMAYATI** menjadi **MUHAMMAD NAFIS AKMAL** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah **TAUFIK RAHMAN** dan Ibu **NOORMAYATI** dengan alasan saran dari ulama nama Anak Pemohon harus diganti dengan arti yang lebih baik. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan perubahan nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6305-LU-08092017-0002 tanggal 8 September 2017, dari semula nama anak Pemohon **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah TAUFIK RAHMAN dan Ibu NOORMAYATI menjadi **MUHAMMAD NAFIS AKMAL** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah TAUFIK RAHMAN dan Ibu NOORMAYATI;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6305-LU-08092017-0002 tanggal 8 September 2017, dari semula nama anak Pemohon **SYARIF AHMAD NAFIS** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah TAUFIK RAHMAN dan Ibu NOORMAYATI menjadi **MUHAMMAD NAFIS AKMAL** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Juli 2017 anak kesatu laki-laki dari Ayah TAUFIK RAHMAN dan Ibu NOORMAYATI;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **7 MARET 2022**, oleh FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: MAHSIATI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MAHSIATI**

**FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.**

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: <u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah		: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)